

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

NOMOR: 2484/HK.02.00/K.JT-35/11/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
BAWASLU KOTA TEGAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1426) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 351);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola

- Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan;
 - f. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses; melakukan pencegahan dalam bentuk imbauan untuk memastikan ketaatan prosedur dalam proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

KETIGA

: Seluruh anggota Tim Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertugas melakukan rekapitulasi data pengawasan tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tegal;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tegal,
Pada tanggal 29 November 2024

Ketua,

Fauzan Hamid, S.T.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tegal
Nomor : 2484/HK.02.00/K.JT-35/11/2024
Tanggal : 29 November 2024

SUSUNAN TIM
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1	Fauzan Hamid	Ketua Bawaslu Kota Tegal	Pengarah
2	Sukristo	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Pengarah
3	Nur Aliah Saparida	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Sukristo	Anggota Bawaslu Kota Tegal	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Ketua dan Wakil Ketua			
5	Yoni Ediyanto	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal	Ketua
6	Satibi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7	Krisna Aditya Siswoyo	Staf Sekretariat	Sekretaris
8	Niken Sari Dewi	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9	Indah Fitriani	Staf Sekretariat	Anggota
10	Rosidi	Staf Sekretariat	Anggota
11	Moh. Ircham Arifudin	Staf Sekretariat	Anggota
12	Ria Vinola Desi I	Staf Sekretariat	Anggota
13	Dede Praja Purnama	Staf Sekretariat	Anggota
14	Moh. Sholeh	Staf Sekretariat	Anggota
15	Wilda Rachmawati	Staf Sekretariat	Anggota
16	Yuliyana	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Kota Tegal
Pada Tanggal : 29 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL
KETUA,

Fauzan Hamid, S.T.